



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT ILMU KESEHATAN STRADA INDONESIA  
**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*

Jalan Manila No. 37 Sumberece Kediri - 64133, Jawa Timur – Indonesia  
Telp. 081335721919, Fax (0354) 695130, website: <https://kepk.iik-strada.ac.id>, e-mail: [kepstrada@gmail.com](mailto:kepstrada@gmail.com)

**KETERANGAN KELAIKAN ETIK**  
**“ETHICAL CLEARANCE”**

Nomor: 000028/EC/KEPK/I/04/2023

Komite Etik Penelitian Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

*The Health Research Ethics Committee Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia in the effort to protect the rights and welfare of research subjects of health, has reviewed carefully the protocol entitled: **Faktor yang Mempengaruhi Perhatian Pengunjung Puskesmas Terhadap Media Edukasi Kesehatan Berbasis Audio Visual***

Peneliti Utama : Anas Tamsuri  
*Principal Researcher*

Anggota Peneliti : Sri Widati  
*Members of Researcher*

Nama Institusi : Akademi Keperawatan Pamenang Kabupaten Kediri  
*Name of Institution*

Dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.  
*And approved the above-mentioned protocol.*



Ditetapkan di : Kediri  
*Specified in*  
Tanggal : 05 April 2023  
*Date*

Ketua,  
*Chairwoman,*  


**Erma Retnaningtyas, SST.,Bd.,SKM.,M.Kes**  
**NIK : 13.07.12.127**

Keterangan:

*Notes:*

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan

*This ethical clearance is effective for one year from the due date*

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan

*In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Health Research Ethics Committee*

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian

*If there be any protocol modification or deviation and or extension of the study, the principal investigator is required to resubmit the protocol for approval*

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan

*If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Health Research Ethics Committee*